



NOTARIS - PPAT
MUHAMMAD YUSRON YUWONO, SH. M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00631.AH.02.01.Tahun 2016 , Tanggal 08 September 2016



JL. JEND. SUDIRMAN 107 AMBARAWA, TELP. (0298) 595687
FAX. (0298) 591337
KABUPATEN SEMARANG 50612 - JAWA TENGAH

Akta Tgl. : 27 SEPTEMBER 2021.

No. : 24 (Dua puluh empat)

PERUBAHAN

YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

PERUBAHAN
YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

Nomor : 24 ;

-Pada hari ini, Senin, tanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu duapuluh satu);
-Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Bagian Barat ; -----
-Menghadap kepada saya, MUHAMMAD YUSRON YUWONO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan Haji SAMSUL RIDWAN, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 01-02-1972 (satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor : 20 Kuncen Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3322180102720003, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan KRT WIDIARSAKTO, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20-10-1956 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Gandekan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3322112010560001, Warga Negara Indonesia;

-Para penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut : -----
-Bahwa berdasarkan akta tertanggal 22-12-2016 (dua puluh dua Desember dua ribu enam belas) Nomor : 99, yang dibuat oleh ACHMAD DIMYATI, Notaris Kabupaten Semarang telah didirikan suatu Yayasan dengan mempergunakan nama Yayasan KAMPOENG INDONESIA PEDULI dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047273.AH.01.04. TAHUN 2016 tertanggal 31-12-2016 (tigapuluh satu Desember dua ribu enam belas) ;-----

-Bahwa pada tanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) telah diadakan Rapat Para Pembina, Para Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan Acara dan Agenda Rapat tentang:-----

1. Perubahan Susunan Pengurus Yayasan ;-----
2. Perubahan dan penambahan maksud dan tujuan Yayasan ;-----

-Bahwa Notulen Rapat Dewan Pembina Yayasan KAMPOENG INDONESIA PEDULI tertanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta ini dan menjadi dasar Perubahan Akta ini;-----

-Bahwa selanjutnya telah pula memberikan kuasa kepada para penghadap Tuan Haji SAMSUL RIDWAN dan Tuan KRT WIDIARSAKTO, untuk menghadap Notaris untuk melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagai berikut ;-----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 3

-Bidang Sosial :-----

-Pada Nomor (29) yang semula bertujuan untuk mendirikan dan/atau menyelenggarakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MITRA INDONESIA berubah menjadi mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MITRA KEADILAN ;-----

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ; -----

2. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

A. PEMBINA : -----

- KETUA : Tuan KRT WIDIARSAKTO, tersebut ; -----

- ANGGOTA : 1. Tuan HADI UTOMO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18-01-

1955 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sadang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3204091801550003, Warga Negara Indonesia; ; -----

2. Nyonya Hajjah WIKE DIAH ANJARYANI, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan, lahir di Kendal, pada tanggal 08-09-1974 (delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor : 20 Kuncen Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---

B. PENGURUS

-KETUA

Induk Kependudukan (NIK) : 3322184809740003, Warga Negara-Indonesia ;-----

: -----

: Tuan Haji SAMSUL RIDWAN, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut ;-----

-WAKIL KETUA

: Nona Raden Roro SANDYTA ARUM SARI, Sarjana Ekonomi, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 26-01-1987 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Gandekan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3322116601870001, Warga Negara Indonesia ;-----

-SEKRETARIS

: Tuan ARI KRISTIANDI, lahir di Salatiga, pada tanggal 10-08-1989 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Sari Nomor :17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependidikan (NIK) : 3373011008890002, Warga Negara Indonesia ; -----

-BENDAHARA

: Nona AQILA SHERVIA WISAMTIARA, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 28-06-2002 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua), Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor : 20 Kuncen Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3322186806020004, Warga Negara Indonesia ;-----

C. PENGAWAS

-KETUA

: -----

: Tuan Doktorandus MUSLIH, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10-08-1964 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 24, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 006,----

Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3322181008640003, Warga Negara Indonesia ; -----

-ANGGOTA

: Tuan ABDUL MUKTI, lahir di Semarang, pada tanggal 01-09-1976 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Curugan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276060109760005, Warga Negara Indonesia ;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang ; -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau didaftarkan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan ; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal ; -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Ambarawa pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MUHAMMAD IRFAN WIDADA, lahir di Sleman, pada tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh dua (18-04-1962), bertempat tinggal di Bawen Bukit Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 33.2211.180462.0001, Warga Negara Indonesia dan -----

2. Tuan REJO UTOMO, lahir di Kabupaten Sleman, pada tanggal enam Nopember seribu sembilan ratus enampuluh satu (06-11-1961), bertempat tinggal di Kupang Dukuh, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 33.2210.061160.0001, Warga Negara Indonesia ; -----

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para saksi ; -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap, para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini ; -----


-Dibuat dengan tanpa perubahan ; -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna ; -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



MUHAMMAD YUSRON YUWONO, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Semarang





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0028332

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

Kepada Yth.

Notaris MUHAMMAD YUSRON YUWONO
S.H., M.KN.,
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO : 107,
KUPANG DUKUH
KABUPATEN SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 24, tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD YUSRON YUWONO S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI**, berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030889.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 28 September 2021



YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

RANDUGUNTING BERGAS SEMARANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM 31 Randugunting Bergas Semarang 59465

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

NOMOR: 01/SK.YKIP/VII/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN

INKUBATOR BISNIS

BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

KETUA YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Kampoeng Indonesia Peduli serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Kampoeng Indonesia Peduli tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Kampoeng Indonesia Peduli
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI**
- KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI** seagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut::
- Nama : Tri Slamet Rahardjo
Alamat : Jl. Slamet Riyadi 29, Kel. Kranggan, Ambarawa, Semarang
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Yayasan Kampoeng Indonesia Peduli
- KETIGA : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. Produkksi;
 - b. Pemasaran;
 - c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
 - d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - e. Pembiayaan; dan/atau
 - f. Teknologi dan desain.
- KEENAM : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaran inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KAMPOENG INDONESIA PEDULI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara

Pada Tanggal 6 Mei 2024

Ketua Yayasan Kampoeng Indonesia Peduli



H. Syamsul Ridwan, S.Ag., S.H., M.H.



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
KAMPOENG INDONESIA PEDULI
Jl. Soekarno Hatta KM. 31, Randugunting. Kec. Bergas,
Kabupaten Semarang 50552 Jawa Tengah**

**KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS KAMPOENG INDONESIA PEDULI
NOMOR: 01/BLKKIP/VIII/2024 Tahun 2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
KAMPOENG INDONESIA PEDULI**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KAMPOENG INDONESIA
PEDULI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kampoeng Indonesia Peduli
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :
a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua Kampoeng Indonesia Peduli ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Agustus 2024
BLKK

Kampoeng Indonesia Peduli



Tri Slamet Rahardjo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK KAMPOENG INDONESIA PEDULI

Nomor : 01/BLKKIP/VIII/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Kampoeng Indonesia Peduli

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KAMPOENG INDONESIA
PEDULI**

No.	N a m a	Jabatan Kampoeng Indonesia Peduli
1.	Tri Slamet Rahardjo	Ketua
2.	Wieke Diah	Manajer
3.	Rusdiati Rahayu	Bidang program
4.	Maria Mulyawati	Bidang pendanaan
5.	Rizki Asifa Dewi	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Fikih Muhammad Resa	Bidang komersialisasi produk
7.	Aqila Samtiara	Pendamping tenant